

**ASPEK HUKUM ZONASI TOKO MODERN  
DAN PASAR TRADISIONAL DI WONOSOBO  
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(Studi Pada Pasar Induk Wonosobo)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**CHAMIM CHAIRUL ANNAS**  
**NIM: 12380035**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Drs. KHOLID ZULFA., M.Si**  
**NIP. 19660704 199403 004**

**PRODI MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi zonasi pasar tradisional dan pasar modern dalam aspek peraturan yang ada, Penelitian ini berlokasi di Pasar Induk Wonosobo. Obyek penelitian adalah Pasar Induk Wonosobo.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, didapatkan dengan cara wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah deduktif. Peneliti menggambarkan bagaimana peraturan daerah mengenai regulasi zonasi pasar segera dibentuk untuk meminimalisir menjamurnya pasar modern sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) Disahkannya perda, perkembangan toko modern dan pasar tradisional dapat dikendalikan dan ditata agar kehadirannya tidak merugikan salah satu pihak baik toko modern maupun pasar tradisional dan pelaku usaha UMKM sekaligus meningkatkan investasi di Wonosobo, 2) Terdapat ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional dan pasar modern tidak komprehensif.

Kata kunci: zonasi, pasar modern, pasar tradisional

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Saya yang bertandatangandibawahini:

Nama : Chamim Chairul Annas

NIM : 12380035

Prodi : Mu'amalat

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Zonasi Toko Modern dan Pasar Tradisional di Wonosobo Dalam Perspektif Sosiologi hukum (Studi Pada Pasar Induk Wonosobo).” adalah benar-benar hasil penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *flotnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Juni 2017

Penyusun



Chamim Chairul Annas  
NIM: 12380035



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Sdra. Chamim Chairul Annas  
Lamp : 1

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di\_Yogyakarta

*Assalam'ualaikum wr wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

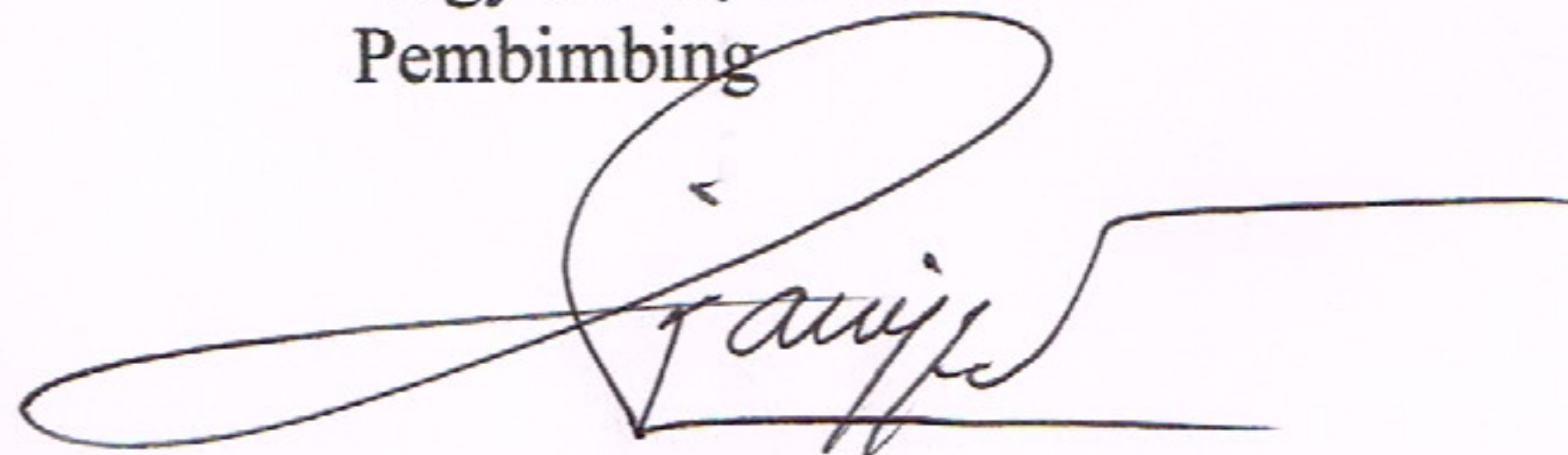
Nama : Chamim Chairul Annas  
NIM : 12380035  
Judul Skripsi :Aspek Hukum Zonasi Toko Modern dan Pasar Tradisional di Wonosobo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Pada Pasar Induk Wonosobo).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Ekonomi Syariah .

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr wb.*

Yogyakarta, 15 Mei 2017  
Pembimbing



Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 19660704 199403 004



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Bā'  | b                  | be                         |
| ت          | Tā'  | t                  | te                         |
| ث          | Šā'  | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jīm  | j                  | je                         |
| ح          | Ḥā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dāl  | d                  | de                         |
| ذ          | Ẓāl  | ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Rā'  | r                  | er                         |
| ز          | Zāi  | z                  | zet                        |
| س          | Sīn  | s                  | es                         |
| ش          | Syīn | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Ṣād  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Ḍād  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |



|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ط  | Ṭā'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓā'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘Ain   | ‘ | koma terbalik di atas       |
| غ  | Gain   | g | ge                          |
| ف  | Fā'    | f | ef                          |
| ق  | Qāf    | q | qi                          |
| ك  | Kāf    | k | ka                          |
| ل  | Lām    | l | el                          |
| م  | Mīm    | m | em                          |
| ن  | Nūn    | n | en                          |
| و  | Wāwu   | w | w                           |
| هـ | Hā'    | h | ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘ | apostrof                    |
| ي  | Yā'    | Y | Ye                          |

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta‘addidah</i> |
| عَدَّةٌ       | Ditulis | ‘iddah              |

#### C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
|----------|---------|---------------|



|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| عَلَّة         | ditulis | 'illah            |
| كرامة الأولياء | ditulis | karāmah al-aulyā' |

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

|             |        |         |   |
|-------------|--------|---------|---|
| -----َ----- | Fatḥah | ditulis | A |
| -----ِ----- | Kasrah | ditulis | i |
| -----ُ----- | Ḍammah | ditulis | u |

|          |        |         |         |
|----------|--------|---------|---------|
| فَعَلَ   | Fatḥah | ditulis | fa'ala  |
| ذُكِرَ   | Kasrah | ditulis | zūkira  |
| يَذْهَبُ | Ḍammah | ditulis | yazhabu |

#### E. Vokal Panjang

|                       |         |            |
|-----------------------|---------|------------|
| 1. fatḥah + alif      | ditulis | Ā          |
| جَاهِلِيَّة           | ditulis | jāhiliyyah |
| 2. fatḥah + yā' mati  | ditulis | ā          |
| تَنْسَى               | ditulis | tansā      |
| 3. Kasrah + yā' mati  | ditulis | ī          |
| كَرِيم                | ditulis | karīm      |
| 4. Ḍammah + wāwu mati | ditulis | ū          |
| فُرُوض                | ditulis | furūd      |



## F. Vokal Rangkap

|                               |         |                 |
|-------------------------------|---------|-----------------|
| 1. fatḥah + yā' mati<br>بينكم | ditulis | <i>Ai</i>       |
|                               | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fatḥah + wāwu mati<br>قول  | ditulis | <i>au</i>       |
|                               | ditulis | <i>qaul</i>     |

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                 |         |                        |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ        | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعَدَّتْ       | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | ditulis | <i>as-Samā</i>   |
| الشَّمْس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

|                  |         |                      |
|------------------|---------|----------------------|
| ذَوَى الْفُرُوض  | ditulis | <i>ẓawī al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّة | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-319/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : DOMINASI PASAR MODERN TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI  
WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHAMIM CHAIRUL ANNAS  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380035  
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Widyamni, M.M.  
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 17 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

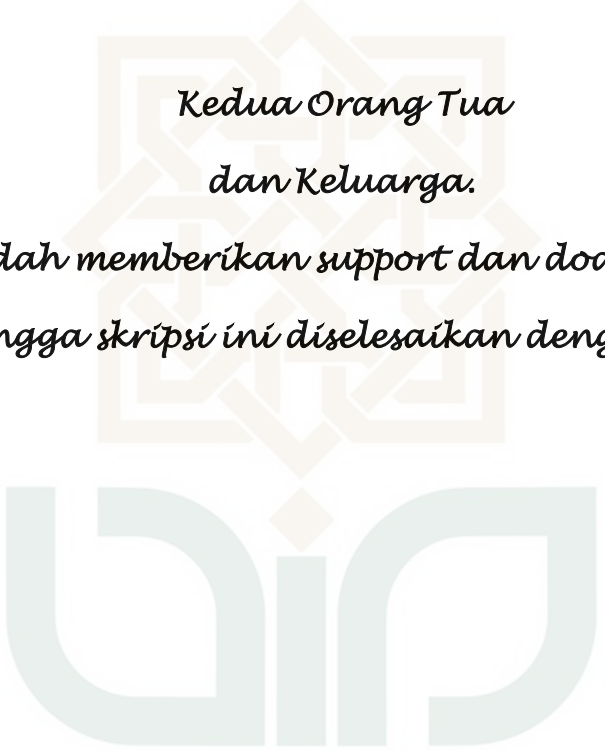


## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:**

*Kedua Orang Tua  
dan Keluarga.*

*Yang sudah memberikan support dan doa tiada henti  
sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **HALAMAN MOTTO**

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi  
manusia lain”



## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Dominasi Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Di Wonosobo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saefudin, S.H.I., M.Si., selaku Kaprodi dan Ibu Zusiana Elly Triantinni, S.H.I, M.Si. selaku Sekretaris Prodi Muamalat.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., yang sudah membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini dengan maksimal.



5. Seluruh Dosen beserta staf dan karyawan Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan selama saya menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua tercinta, Alm. Ibu saya Sri Wahidah dan Ayah saya Priyo Susanto yang sudah mensupport saya berupa kasih sayang, doa, motivasi, materiil dan yang lainnya yang tidak bisa terbalaskan sampai kapanpun.
7. Kakak kesayangan saya Antik Cahyani dan Ani Sulistyowati Beserta Keluarganya yang selalu memberikan doa, memberikan nasehat dan juga motivasi.
8. Sahabat Hati saya Dena Kurniasari, yang telah menjadi partner terbaik saya selama ini, terimakasih atas dukungan serta kesetiaanya.
9. Sahabat Ngopi seperjuangan Tri Hadi Prabowo, Bayu Jati Wicaksono, Ikmal Syarifudin, Amirudin, Lia Ami, Ananda Putri Khadijah, yang telah memberi gambaran, masukan, serta cletukan pedas, semoga apa yang menjadi cita-cita kita tercapai.
10. Sahabat-sahabati RAYON PMII Ashram Bangsa khusus nya korp KRETEK12 yang insya Allah kelak kita menjadi kaum intelek, dan pemimpin bangsa yang baik, amin.
11. Rekan-rekan SEMA-FSH yang telah sama-sama berjuang dan mensupport.
12. Kawan-kawan Roeang Progresif, yang sudah mendukung dan mendoakan saya.
13. Teman-teman KKN 89 Desa Sorogaten, Dimas, Yuni, Alfin, Jati, Memet, Septi, Zahro, Eka, yang telah menjadi bagian dari keluarga saya.

14. Teman-teman Muamalat angkatan 2012 yang sama sama berjuang menuntut ilmu sampai akhir studi.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Semoga kebaikan dan jasa-jasa kalian dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 4 Juni 2017

Penyusun

Chamim Chairul Annas

NIM. 12380035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                              | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                    | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                  | <b>iii</b> |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                  | <b>iv</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                      | <b>v</b>   |
| <b>SURAT PENGESAHAN .....</b>                           | <b>ix</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                        | <b>x</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                              | <b>xi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                              | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                  | <b>xv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                            | <b>xvi</b> |
| <br>                                                    |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                           | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                          | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                | 8          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                 | 8          |
| D. Telaah Pustaka .....                                 | 9          |
| E. Kerangka Teoritik .....                              | 11         |
| F. Metodologi Penelitian .....                          | 16         |
| G. Sistematika pembahasan .....                         | 18         |
| <br>                                                    |            |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PASAR.....</b>          | <b>20</b>  |
| A. Perbedaan Toko Modern Dengan Pasar Tradisional ..... | 20         |
| B. Pengaturan Pasar .....                               | 25         |
| C. Perilaku Konsumen .....                              | 31         |
| D. Pendekatan Sosiologi Hukum .....                     | 36         |

|                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO .....</b>                                                                                               | <b>39</b> |
| A. Gambaran Umum.....                                                                                                                               | 39        |
| B. Kondisi Lingkungan.....                                                                                                                          | 41        |
| C. Pengaturan Toko Modern dan Pasar Tradisional.....                                                                                                | 43        |
| <br><b>BAB IV ANALISIS TERHADAP ASPEK HUKUM ZONASI TOKO MODERN<br/>DAN PASAR TRADISIONAL DI WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF<br/>SOSIOLOGI HUKUM. ....</b> | <b>50</b> |
| A. Analisis Pengaturan Lokasi Toko Modern dan Tradisional .....                                                                                     | 50        |
| <br><b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                       | <b>59</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                 | 59        |
| B. Saran .....                                                                                                                                      | 61        |

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tempat berbelanja merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang tumbuh kembangnya di sesuaikan dengan kebiasaan norma adat di suatu wilayah, yang kemudian pasar tersebut menjadi sarana kegiatan perekonomian yang menopang dan memfasilitasi kehidupan masyarakat. Kegiatan perekonomian tersebut menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di tinjau dari perkembangannya, pasar dapat di artikan sebagai lembaga atau institusi yang di kelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik. Dalam pengertian yang lebih modern pasar adalah mekanisme yang memungkinkan bertemunya penawaran dan permintaan, baik pengertian fisik maupun non fisik.

Pasar modern adalah pasar dengan sistem swalayan, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan<sup>1</sup>. Sedangkan yang disebut pasar tradisional adalah pasar yang di bangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, dan tenda yang di miliki/ di kelola oleh

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Dagang Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern

pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar menawar<sup>2</sup>.

Dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan di pasar tradisional maupun modern, sebenarnya pihak yang paling berkompeten adalah pengelola pasar. Untuk pasar tradisional, pengelolaannya menjadi kompetensi pemerintah daerah (perusahaan milik daerah) sedangkan untuk pasar tradisional pada umumnya di kelola oleh swasta. Hal-hal tersebut menyebabkan kondisi fasilitas sarana prasarana di pasar tradisional pada umumnya dalam kondisi terbatas dan memprihatinkan. Namun kondisi sebaliknya terjadi di pasar modern, karena pengelola swasta lebih berorientasi pada kepuasan konsumen sehingga kelengkapan sarana dan prasarana sangat diperhatikan.

Untuk menjaga eksistensi pasar tradisional maka pemerintah daerah melakukan revitalisasi pasar tradisional di berbagai tempat. Target yang di pasang sangat sederhana, selama ini pasar tradisional sangat identik dengan tempat belanja yang kumuh, becek serta bau, serta minimnya fasilitas. Pasar tradisional juga hanya di datangi oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Maka gambaran pasar seperti itu harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Dengan demikian masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional.

---

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Dagang Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern



Masa ketika masyarakat sudah mulai memasuki era post-modernisme sesungguhnya adalah sebuah era dimana keinginan dan kebutuhan telah menjadi sesuatu yang baur, cair, tidak jelas dan makin sulit dibedakan satu dengan yang lain. Ketika gengsi masyarakat lebih mengedepan, berbelanja menjadi gaya hidup. Berbagai fasilitas perbelanjaan tumbuh pesat di berbagai sudut kota, penggunaan kartu kredit makin masif, memudahkan serta menggoda masyarakat untuk membeli apapun seketika tanpa khawatir tabunganya cukup atau tidak. Maka yang terjadi kemudian adalah lahirnya masyarakat konsumtif.

Ide dari sebuah pasar adalah agar segala proses transaksi, pertukaran barang dan jasa berlangsung dengan biaya transaksi yang rendah dan efektif, adil dan secara social melibatkan banyak pelaku yang berkepentingan.

Secara ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat maupun secara financial menguntungkan bagi semua pelaku di dalamnya, baik penjual, pembeli maupun pelaku pendukung dan tidak ketinggalan pentingnya peran otoritas pasar sekaligus sebagai pengelola pasar.

Sejalan dengan ide dasarnya, peran dan fungsi pasar sebagai locus transaksi untuk mengurangi ketidak setaraan informasi (*asymmetric information*) menekan biaya transaksi (*transaction cost*) dan meningkatkan kepercayaan (*trust*)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Leksono S, *Runtuhnya Modal Sosial Pasar Tradisional*, CV Citra Malang

Transaksi haram terjadi karena hawa nafsu dan terkadang karena memang tidak memiliki ilmu akan keharamannya. Dan kedua-duanya itu adalah haram, maka dari itu harus berilmu sebelum berdagang. Dan mereka yang berdagang dengan menggunakan hawa nafsu, itu telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan telah terjadi di zaman ini. Beliau bersabda:

لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَبِيعُ لِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ، أَمْنَ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ<sup>4</sup>

Dan transaksi haram yang terjadi di pasar karena kejahilan bukan karena hawa nafsu, maka telah diwanti-wanti oleh Umar bin Khattab r.a . Beliau (selaku khalifah kaum muslimin) melarang keras orang-orang yang tidak memiliki ilmu perdagangan untuk berjualan di pasar kaum muslimin. Beliau berkata:

لَا يَبِيعُ فِي سَوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ<sup>5</sup>

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai aqidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialism dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat sandaran transedental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep

---

<sup>4</sup>H.R Bukhari

<sup>5</sup> H.R. Tirmidzi dan sanatnya dihasankan oleh Al-Bani

dalam islam untuk kegiatan muamalah (*ekonomi*) sangat patuh terhadap nilai-nilai humanisme.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>6</sup>

Keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Sebagai salah satu sarana publik keberadaan pasar tradisional juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan jaman dan gaya hidup yang di promosikan begitu hebat oleh berbagai media telah membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit terusik. Namun demikian, pasar masih mampu bertahan dan bersaing di tengah serbuan modern dalam berbagai bentuk. Kenyataan ini dipengaruhi adanya karakter/budaya konsumen. Meski informasi tentang gaya hidup modern dengan mudah diperoleh, tetapi masyarakat nampaknya masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar modern. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaannya di pasar modern harga sudah ditandai dengan label harga ( harga pasti), sedangkan di pasar tradisional masih ada proses tawar menawar, terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di pasar modern.

---

<sup>6</sup> Q.S An-Nisa' :29



Di wilayah Wonosobo ada beberapa pasar tradisional yang berpengaruh terhadap sektor perekonomian Wonosobo yaitu pasar Kertek yang berada di kecamatan kertek dan Pasar Induk Wonosobo yang menjadi kajian ini melihat pasar yang berada di setiap kecamatan kurang diminati/sepi pembeli. Selain itu, kondisi pasar induk merupakan pasar tradisional. Di pasar modern berada dalam satu area sehingga pasar ini memiliki keunikan sendiri yang jarang ditemukan di kota-kota lain. Sehingga banyak menimbulkan pendapat bahkan tidak jarang menimbulkan kritikan dari berbagai kalangan, tidak terkecuali pedagang kecil yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, ketimpangan sosial, dan menurunnya pendapatan. Pasar Induk Wonosobo merupakan denyut nadi perekonomian rakyat kecil masyarakat Wonosobo yang mana pasar ini terdapat berbagai macam produk hasil pertanian, perikanan dan lain-lain untuk menjajakan hasil produk mereka. Hal ini terjadi karena melihat pasar tradisional yang berada di setiap kecamatan kurang begitu produktif atau terbilang kurang diminati. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada baik dari segi keadilan maupun dalam hal kebijakan, sehingga pasar induk Wonosobo terhindar dari adanya dualisme pasar dengan melihat kondisi sosial masyarakat Wonosobo.

Dualisme pasar dalam satu area yang terdapat di pasar induk Wonosobo merupakan pasar yang memiliki segudang permasalahan, pasalnya letak pasar modern berada tepat di sebelah timur lantai tiga pasar induk Wonosobo. Sementara sebelah barat dan sekelilingnya merupakan pasar tradisional. Adanya tangga penyebrangan yang menghubungkan antara pasar

modern (*Rita*) dengan pasar tradisional tidak membuat pasar tradisional ramai pembeli, bahkan pasar yang berada di sebelah barat sangat rentan dengan kebakaran.

Keberadaan pasar modern tidak dilarang, akan tetapi lokasinya harus di perhatikan sesuai undang-undang sehingga dengan tertatanya pasar akan mampu mendongkrak kesejahteraan pedagang kecil, sekaligus memberikan peluang usaha bagi pelaku pasar modern. Pasar Tradisional masih berjalan dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan klasik dan insting dalam transaksinya. Hal yang sederhana terjadi pada pasar tradisional yang mulai kehilangan multi fungsinya sebagai penyedia kebutuhan yang awalnya memenuhi kebutuhan secara general, saat ini bisa dikatakan secara kuantitas minat individu mulai berkurang dengan keberadaan pasar modern yang lebih menjanjikan beberapa hal yang tidak diberikan oleh pasar tradisional.

Dengan adanya keunikan pasar ini penelitian ini mengkaji guna mengetahui apakah dampak yang timbul dengan adanya dualisme pasar dalam satu area untuk mengetahui, dan menyikapi permasalahan yang ada di pasar induk wonosobo maka judul penelitian ini adalah “Aspek Hukum Zonasi Toko Modern dan Pasar Tradisional Di Wonosobo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan zonasi pasar modern dengan pasar tradisional di Wonosobo agar tidak terjadi kecemburuan sosial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan masalah-masalah di atas dan memahami konteks sosial ekonomi berdasarkan analisis struktural. Oleh karena itu hasil yang dicapai dari penelitian ini bersifat deskripsi analisis.

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mendiskripsikan pengaturan pasar modern dan pasar tradisional yang terjadi di Pasar Induk Wonosobo
- b. Untuk menjelaskan bagaimana dampak dominasi pasar yang ada di dalam dualisme pasar dalam satu area yang menimbulkan berbagai permasalahan.

### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, khususnya di ilmu ekonomi dan isu-isu dalam problematika masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran



kepada akademisi maupun jurusan pengembangan masyarakat islam tentang pasar.

- b. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Pedagang dan umumnya bagi Masyarakat Wonosobo dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan internal pasar maupun eksternal masyarakat sekitar serta dapat memberikan masukan untuk arah kebijakan pemerintah tentang pembangunan pasar tradisional dan pasar modern.

#### **D. Telaah Pustaka**

Hasil penelitian Anisa Muthoharoh. Menjelaskan bahwa Implementasi Peraturan Bupati No.13 dan No.45 Tahun 2010 oleh pemerintah kabupaten Sleman tidak berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan sanksi bagi toko modern yang melanggar ketentuan jarak dengan pasar dan/atau toko tradisional tidak dapat ditegakkan. Perbup dirasa tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat ketika akan diterapkan dalam lapangan<sup>7</sup>.

Penelitian Nahdliyyul Izza tentang pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap perekonomian pedagang desa catur tunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta. Pembahasan tentang pengaruh di timbulkan pasar modern, bagi para pedagang pasar desa catur tunggal, dalam hal pendapatan bervariasi,

---

<sup>7</sup>Anisa Muthoharoh, "Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern Dan Pusan Pembelanjaan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

terdapat beberapa kelompok yang menanggapi secara positif, negatif dan biasa-biasa saja<sup>8</sup>.

Penelitian Muhammad Sarifuddin Rois Ali Ridho menjelaskan tentang persepektif hukum Islam tentang pendirian minimarket Indomaret di Ngalian yang berdekatan dengan pasar tradisional Ngalian, bertentangan dengan teori masalah mursalah, dan teori *sadd adz-dzari'ah*<sup>9</sup>.

Hasil penelitian Isnaini Rodiyah Ilmi Usrotun Choiriyah menjelaskan tentang persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi pasar modern menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan zonasi pasar modern masih kurang tepat, terutama pada tiga faktor, yaitu : tidak adanya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pemilik pasar modern, penyalahgunaan perjanjian, dan kurangnya sosialisasi tentang zonasi pasar modern, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat antara pasar modern yang mengakibatkan pada hilangnya pasar tradisional<sup>10</sup>.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah 1) penelitian ini berfokus pada pembentukan kebijakan baru oleh pemerintah

---

<sup>8</sup>Nahdlizul Izza, Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Study Pengaruh Ambarukma Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Desa Catur Tunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>9</sup>Muhammad Afifudin Rois Ali Ridho, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendirian Minimarket *Indomaret* Berdekatan Dengan Pasar Tradisional Ngaliyan (Study implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang)", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Semarang, UIN Walisongo, 2015.

<sup>10</sup>Isnaini Rodiyah Ilmi Usrotun Choiriyah, Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Modern DI Kabupaten Sidoarjo", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah, (tahun tidak diterbitkan)

daerah berupa regulasi dalam bentuk peraturan daerah tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern kabupaten Wonosobo (zonasi); 2) di kabupaten Wonosobo belum terdapat regulasi yang mengatur tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern kabupaten Wonosobo (zonasi).

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pasar tradisional mempunyai fungsi dan peranan yang tidak hanya sebagai tempat perdagangan, tetapi juga sebagai peninggalan kebudayaan yang telah ada. Pada saat ini, perlu disadari bahwa pasar tradisional bukan satu-satunya pusat perdagangan, semakin banyaknya pusat perdagangan lain seperti supermarket, hypermarket pada gilirannya dapat membuat pasar tradisional harus mampu bertahan dalam persaingan agar tidak tergilas oleh arus modernisasi.

Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual-beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Di dalam kegiatan jual-beli keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut, selain menjadi salah satu indikator paling nyata di dalam kegiatan ekonomi, masyarakat di suatu wilayah.



Di era post-modernisme, sudah makin jamak terjadi, masyarakat membeli barang dan jasa bukan sekedar karena nilai kemanfaatannya atau karena didesak kebutuhan yang tidak bisa di tunda, melainkan karena dipengaruhi gaya hidup. Demi sebuah citra yang di arahkan dan dibentuk oleh cara berpikir masyarakat konsumen yang acap kali telah terhegemoni oleh pengaruh pengaruh iklan dan mode lewat televisi, tayangan infotainment, majalah fashion, gaya hidup selebritas, dan berbagai bentuk industri budaya populer lain.<sup>11</sup>

Pasar bebas adalah model yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep ekonomi Islam tentang pasar, kendatipun dengan tetap tidak terjebak dalam praktek *laissez faire* kapitalisme. Kenyataan bahwa Nabi SAW tidak ingin mengintervensi pasar dengan cara mematok harga mencerminkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam mekanisme pasar bebas. Di kalangan Fuqaha, Al-Syafi'i dipandang sebagai orang yang paling awal menyatakan secara eksplisit peran yang dimainkan oleh penawaran dan permintaan dalam menentukan harga pasar: nilai sebuah komoditas berubah setiap saat, seriiring dengan perubahan harga yang disebabkan oleh kenaikan/penurunan keinginan orang untuk memiliki komoditas itu (permintaan) dan tergantung apakah jumlah barang yang tersedia itu sedikit atau banyak (penawaran).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post Modernisme*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Edisi Pertama ) hal 107

<sup>12</sup> Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007) hal 123

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, dimana tidak boleh ada salah satu pihak yang mendominasi. Islam menjamin kebebasan pasar yakni tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi realita yang ada sangat sulit mewujudkan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Distorsi pasar sering terjadi sehingga merugikan para pihak. Pasar yang dibiarkan sendiri tanpa adanya pengontrol, mengakibatkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal. Disinilah peran pemerintah yakni berperan dalam mengatur dan mengawasi ekonomi pasar. Menurut ekonomi kapitalis (*klasik*) pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis mengkehendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Mulai dari produksi, konsumsi, sampai ke distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (biarkan ia berbuat, dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti ada tangan suatu tidak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah equilibrium. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidak efisienan (*ineficiency*) dan ketidak seimbangan. Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx menghendaki maksimali peran negara. Negara harus menguasai semua sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga

mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh di tangan pemilik modal (*kapitalis*) yang serakah yang memonopoli *means of productions* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Karena itu *equilibrium* tidak pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar<sup>13</sup>.

## **1. Eksistensi Pasar Tradisional**

### **a. Aspek Budaya**

Kehidupan manusia tidak lepas dari kebudayaan karena kebudayaan yang dimiliki merupakan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. Banyak orang mengartikan kebudayaan dalam arti yang terbatas, yaitu pikiran, karya dan hasil karya manusia akan keindahan.

Konsep kebudayaan dalam arti yang luas yaitu seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya, karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Konsep kebudayaan akhirnya dipecah lagi dalam unsur-unsurnya guna keperluan analisa konsep kebudayaan. Unsur-unsur terbesar yang terjadi karena pecahan tahap pertama disebut dengan unsur kebudayaan universal yang berhubungan kehidupan manusia. Unsur-unsur itu adalah (1) system religi

---

<sup>13</sup><http://shariaeconomics.wordpress.com/tag/mekanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonomi-islam/> diakses pada 28/11/2016 05:09



dan upacara keagamaan, (2) system dan organisasi masyarakat, (3) system pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sytem pencarian hidup, (7) system teknoolooogi dan peralatan.

Pasar tradisional berkaitan erat dengan unsure-unsur kebudayaan yaitu system dan oorganisasi kemasyarakatan serta berkaitan dengan system mata pencarian hidup. Adanya pasar terjadi pertemuan atau tatap muka antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki multi peran, selain terjadinya pertemuan antara proodusen dan koonsumen pasar juga memiliki fungsi sebagai tempat bertemunya berbagai budaya yang dibawa oleh setiap masyarakat, sehingga pasar tradisional masih bertahan dengan beragamnya budaya yang dihasilkan.<sup>14</sup>

#### **b. Aspek Hubungan Sosial**

Pada dasarnya, pasar merupakan arena sosial dimana para pelaku pasar membangun hubungan sosial yang berpola secara berkesinambungan. Masyarakat tidak hanya menganggap pasar sebagai lembaga ekonomi atau proses mencari laba yang stinggi-tingginya tetapi system sosial merupakan manifestasi masyarakat.

Dalam konteks tempat perdagangan pasar merupakan sebagian dari pola hidup tradisional, dimana sebagian besar pembagian dan system kerja bergantung pada pertanian atau produk khas suatu wilayah. Sebagai contoh pola kehidupan ekonomi penduduk jawa tengah di samping bermata pencarian

---

<sup>14</sup> Kooentoningrat, *Kebudayaan, Mentalis, dan Pembangunan*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2002) hal 44

yaitu pertanian, juga mempunyai sambilan seperti misalnya pedagang, pengrajin dan lain-lain, adanya pedagang dan pengrajin tentu mereka membutuhkan tempat penyaluran penjualan barang-barang dagangan mereka sehingga pelaku pasar itu adalah para produsen local (langsung) atau masyarakat setempat.<sup>15</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian metode menjadi sangat penting agar penelitian bisa dilaksanakan secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil optimal<sup>16</sup>. Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.<sup>17</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber datanya berdasarkan pada data di lapangan.

##### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>15</sup>Depdikbud, Sistem Ekoonomi Jawa Tengah, Jakarta: Depdikbud, 1986

<sup>16</sup>Anton Beker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Gahlia, 1998). Hal 20

<sup>17</sup> Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia 1981) hal 13

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan kondisi objek penelitian di pasar modern dan pasar tradisional dengan memberikan pandangan dari segi hukum ekonomi. Kemudian data yang diperoleh di analisis dengan pendekatan sosiologi hukum.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normative dan sosiologis. Pendekatan normative yaitu untuk menilai masalah di lapangan sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini penyusun gunakan untuk mengetahui dampak terjadinya dualisme pasar yang berada dalam satu area. Kemudian pendekatan sosiologis yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum masyarakat.<sup>18</sup>

Pendekatan ini mengarah langsung terhadap persoalan yang ada di lapangan mengenai gejala sosial yang terjadi di masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode observasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap obyek penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan karena kebetulan.<sup>19</sup> Data observasi berupa deskripsi yang factual,

---

<sup>18</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003, hal 31.

<sup>19</sup> Winarno Surahman, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsitoo, 1982) hal 132

cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia situasi sosial, serta konteks dimana keadaan kegiatan itu terjadi.<sup>20</sup> Obeservasi digunakan untuk melihat aktifitas pasar modern dengan pasar tradisional.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses dialog pewawancara dengan responden.<sup>21</sup> Adapun responden yang dimaksud meliputi pemerintah, pedagang, dan konsumen.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deduktif menggunakan data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari keterangan yang ada di lapangan mengenai dualisme pasar yang terjadi dalam satu area.

**G. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah pembahasan dalam penelitian ini agar terperinci secara sistematis penyusun menuangkannya kedalam lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainya saling keterkaitan.

---

<sup>20</sup> Nazution, *Metedoloogi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsitoo, 2003) hal 59

<sup>21</sup> Suharsimi Arikuntoo, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985) hal 126



Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum pasar meliputi teori-teori perbedaan pasar tradisional dan pasar modern, pengaturan lokasi pasar, perilaku konsumen, dan pendekatan sosiologi hukum.

Bab ketiga, mengenai objek penelitian yang akan diteliti, dalam hal ini meliputi gambaran umum, lokasi lingkungan, pengaturan pasar modern dan pasar tradisional.

Bab keempat, analisis terhadap Aspek Hukum Zonasi Toko Modern dan Pasar Tradisional di Wonosobo Dalam Perspektif Sosiologi hukum.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran membangun dengan harapan terciptanya kesesuaian dan ketepatan dalam aspek hukum zonasi pasar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kondisi yang tersingkap dalam studi ini mengarah pada perlunya kebijakan yang menyeluruh mengenai pasar modern, termasuk peraturan untuk isu-isu seperti hak dan tanggung jawab pengelola pasar serta sanksi kepada mereka yang melanggar peraturan. Hal yang lebih penting adalah menjamin bahwa semua pemangku kepentingan memahami peraturan tersebut dan semua tingkat pemerintahan hendaknya bertindak berdasarkan aturan. Demi menjamin persaingan yang sehat antara pedagang pasar tradisional dan pasar modern, pemda perlu memiliki mekanisme kontrol dan pemantauan untuk menjaga agar arena persaingan tetap adil.

1. Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 merupakan perundangan di bawah peraturan presiden dan merupakan peraturan pelaksanaan dari perpres No. 112 Tahun 2007 apabila ditinjau dari aspek hirarkhi, maka perpres dan permendag mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari perda. Oleh karena itu perda merupakan pengaturan lebih lanjut dari amanat yang ada pada peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini sesuai dengan asas peraturan perundangan

bahwa peraturan perundangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;

2. Dalam perda harus mengatur secara jelas dalam aspek zonasi toko modern dengan pasar tradisional dengan ketentuan 1 km dan/atau 2 km agar;
3. Perlunya pembatasan toko modern di setiap kecamatan kabupaten Wonosobo yang berakibat pada kecemburuan sosial di kalangan pedagang pasar tradisional;
4. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling berkompeten dalam implementasi Perpres maupun Permendag ditingkat bawah, khususnya dalam aspek manajerial pengaturan perizinan pasar modern dan pasar tradisional;
5. Faktor penegak hukum belum memahami betul Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 mengingat sarana fasilitas pasar tradisional relative belum memadai, mengingat lahan parkir yang diwajibkan oleh Perpres dan Permendag bagi pasar tradisional belum tersedia, sehingga hal demikian berakibat pada ruas-ruas jalan yang digunakan untuk lahan parkir saat ini yang berdampak pada menyempitnya ruas jalan yang digunakan pengendara motor dan mobil sehingga menuai kemacetan;
6. Perlunya sinergitas antara pemerintah dengan Dinas Pasar, Dinas Pekerja Umum, dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam mengelola pasar demi mengembalikan eksistensi pasar tradisional ditengah-tengah menjamurnya pasar modern;

7. Diharapkan dengan adanya perda perkembangan toko modern dan pasar tradisional dapat dikendalikan dan ditata agar kehadirannya tidak merugikan salah satu pihak, baik toko modern maupun pasar tradisional dan pelaku usaha UMKM, dan diharapkan adanya sinergi antara toko modern, pasar tradisional, dan pelaku usaha UMKM.

#### **B. Saran**

1. Dengan lahirnya perda, diharapkan mampu mengurai permasalahan yang ada saat ini, dengan mengimplementasikan dan memberikan sanksi secara tegas mengingat semua sama dimata hukum;
2. Pemerintah harus menciptakan sinergitas baik secara vertikal maupun horizontal. Mengingat persaingan tidak hanya terjadi antara yang besar melawan yang kecil, melainkan juga yang besar melawan yang besar, dan yang kecil dengan yang kecil;
3. Pemerintah sebagai regulator harus memadahi semua aspirasi yang berkembang tanpa adanya pihak yang dirugikan;
4. Pemerintah harus melindungi dan memberdayakan pedagang tradisional mengingat jumlahnya yang mayoritas, bukan hanya pemerintah yang aktif menciptakan suasana sinergitas, juga legislatif, yang dilakukan dengan cara pembuatan kebijakan yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat;
5. Rekomendasi kebijakan dalam rangka menjamin berkembangnya pasar tradisional, sebagai implikasi dari temuan studi ini, berkisar pada upaya peningkatan daya saing pasar tradisional. Hal ini melibatkan beberapa



strategi. Pertama adalah perbaikan infrastruktur yang mencakup terjaminnya kesehatan yang layak, kebersihan yang memadai, cahaya yang cukup, dan keseluruhan kenyamanan lingkungan pasar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-qur'an dan Hadist

#### Al-qur'an

Q.S An-Nisa' :29

#### Hadits

H.R Bukhari

H.R. Tirmidzi dan sanadnya dihasankan oleh Al-Bani

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan  
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern

Peraturan Menteri Dagang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M  
DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat  
Perbelanjaan, Dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang  
Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031

Peraturan Bupati no 12 tahun 2014 tentang pembagian kelas dan lokasi pasar

### C. Referensi Buku

Anton Beker, 1998, *Metode-metode Filsafat*, Gahlia, Jakarta

Depdikbud, 1986, *Sistem Ekonomi Jawa Tengah*, Depdikbud, Jakarta

Dudung Abdurrahman, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, cet ke-1, Kurnia Kalam Semesta,  
Yogyakarta

Featherstone, Mike, 2008, *Posmodernisme dan Budaya Konsumen*, Pustaka Pelajar,  
Yogyakarta

Hoetoro, Arif, 2007 *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metedologi*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang

Kasmir, 2006, *Kewirausahaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Koentoningrat, 2002, *Kebudayaan, Mentalis, dan Pembangunan*, PN Balai Pustaka, Jakarta

Kontjaraningrat, 1981, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta

Kuncoro, Halim, 2006, *Penegakan Hukum dan Ekonomi di Indonesia*, FH Unika Atmajaya, Jakarta

Nazution, 2003, *Metedoloogi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung

Peter, J. paul, dkk, 2014, *perilaku konsumen dan strategi pemasaran*, salemba empat, Jakarta

Sangadji, Etta Mamang, dkk, 2013, *Perilaku Konsumen*, CV. Andi Offset, Yogyakarta

S, Leksono, *Runtuhnya Modal Sosial Pasar Tradisional*, CV Citra Malang

Soekanto, Soerjono, 1993, *Kamus Sosiologi*, cet, III, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suharsimi Arikuntoo, 1985, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktis* PT. Bina Aksara, Jakarta

Suyanto, Bagong, 2013, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post Modernisme* Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, Jakarta

Tebba, Sudirman, 2003, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. Ke-1, UII Press Indonesia, Yogyakarta

Winarno Surahman, 1982, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsitoo, Bandung

#### **D. SKRIPSI**

Anisa Muthoharoh, 2013, “Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern Dan Pusan Pembelanjaan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Nahdlizul Izza, 2010, Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Study Pengaruh Ambarukma Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Desa Catur Tunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Afifudin Rois Ali Ridho, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendirian Minimarket *Indomaret* Berdekatan Dengan Pasar Tradisional Ngaliyan (Study implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang)”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, UIN Walisongo, Semarang

Isnaini Rodiyah Ilmi Usrotun Choiriyah, Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Modern DI Kabupaten Sidoarjo”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, , Universitas Muhammadiyah, (tahun tidak diterbitkan), Sidoarjo

#### **E. Internet**

[http://shariaeconomics.wordpress.com/tag/mechanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonomi islam/](http://shariaeconomics.wordpress.com/tag/mechanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonomi-islam/) diakses pada 28/11/2016 05:09

[http://mail-chaozhakycostikcommunity.blogspot.co.id/2014/09/perbedaan-pasar-moder-dan tradisional.html?m=1](http://mail-chaozhakycostikcommunity.blogspot.co.id/2014/09/perbedaan-pasar-moder-dan-tradisional.html?m=1) diakses pada 27/10/2016 09.00

[KBBI.web.id/pasar](http://KBBI.web.id/pasar) diakses pada 27 Oktober 2016 pukul 12.00



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PEMERINTAH**

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menertibkan pasar modern ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatur pengoprasian pasar modern dan pasar tradisonal ?
3. Apakah perizinan yang diberikan dapat diberlakukan dalam jangka waktu yng panjang ?
4. Apakah ada kajian ulang/revisi Perbup terkait dengan penataan pasar ?
5. Apakah ada sanksi tertentu bagi pelanggar Perbup tersebut ?
6. Jika perizinan dicabut, apakah pemerintah akan melakukan penggusuran secara paksa pasar modern ?
7. Apakah ada rencana pemerintah untuk melakukan pengalokasian pasar modern ?

### **PEDAGANG**

1. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya dualisme pasar yang terjadi di pasar induk Wonosobo?
2. Apakah anda mengetahui adanya aturan Perbup yang mengatur tentang lokasi/zonasi pasar?
3. Menurut anda, dengan adanya dualisme pasar dalam satu area berdampak pada pendapatan anda?

4. Menurut anda, bagaimana dampak yang terjadi dengan adanya dominasi pasar modern ?
5. Bagaimana pendapat anda dengan menjamurnya pasar modern di Wonosobo ?
6. Bagaimana strategi anda dalam menjalankan usahanya didalam kepungan pasar modern ?
7. Menurut anda, apasaja kendala yang dihadapi oleh para pedagang dipasar tradisonal selain adanya dominasi pasar modern ?
8. Bagaimana pendapat anda, dalam dualisme pasar yang terjadi jika salah satu pasar dipindahkan ?

## DAFTAR TERJEMAHAN

| Hal   | F.N | Terjemahan                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab 1 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4     | 5   | Akan datang sebuah zaman, yang mana seseorang tidak memikirkan lagi dengan apa dia mencari harta. Apakah dari yang haram atau dari yang halal ( H.R Bukhari).                                                                                                                 |
| 5     | 6   | Tidak boleh berjualan dipasar kaum muslimin kecuali orang-rang yang telah menanam ilmu agamanya (H.R. Tirmidzi dan sanatnya dihasankan oleh Al-Bani).                                                                                                                         |
| 5     | 7   | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. |

## **CURICULUM VITAE**

### **A. BIODATA PRIBADI**

1. Nama : Chamim Chairul Annas
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 02 November 1993
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi, berat badan : 168 cm, 60 kg
7. Agama : Islam
8. Alamat : Trajon, RT 002/ RW 005, Bojasari,  
Kertek, Wonosobo
9. No. hp : 08975898271
10. E-mail : chamimchairulannas@gmail.com



### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK : TK Bojasari 1999-2000
2. SD : SDN 1 Bojasari 2000-2006
3. SMP : SMP 1 Muhammadiyah Wonosobo  
2006-2009
4. SMA : SMKN 2 Wonosobo 2009-2011

### **C. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)



## FOTO PASAR INDUK

### 1.1 Pasar tradisional











## 1.2 Foto Pasar Modern









